

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diberikan hak keuangan berupa biaya operasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Laporan Daerah Keterangan Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK/02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 39);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
- 5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- 6. Biaya Operasional adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 7. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
- 8. Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
- 9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara yang meliputi Pakaian Kenegaraan, Pakaian Korpri, Pakaian Adat Daerah/Pakaian Khas Daerah, Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, PDU Pramuka, PDU I Satpol PP dan Pakaian Kerja Harian Putih.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2016.
- (2) Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam pengaturan kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari :
 - a. biaya rumah tangga;
 - b. biaya pemeliharaan barang-barang inventaris;

- c. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
- d. biaya pelayanan kesehatan medical check up;
- e. biaya pakaian dinas dan atribut; dan
- f. biaya perjalanan dinas.
- (2) Rincian alokasi biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diberikan setiap perjalanan dinas sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. perjalana dinas dalam negeri, meliputi:
 - 1. perjalanan dinas dalam daerah di Provinsi Banten;
 - 2. perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari :
 - a) Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;
 - b) Provinsi lainnya (selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat).
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagai berikut :
 - a. sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya Penginapan;
 - d. uang harian; dan
 - e. uang representasi.

Pasal 6

- (1) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berlaku untuk perjalanan dinas selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- (2) Biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dibayarkan secara riil.
- (3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tidak menggunakan tempat penginapan lainnya dan apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Satuan biaya dan tarif perjalanan dinas, transportasi dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Oktober 2015 GUBERNUR BANTEN,

> > ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBENUR BANTEN
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2016

No	Uraian	Gubernur (Jumlah Rp.)	Wakil Gubernur (Jumlah Rp.)
1	2	3	4
1	Biaya Rumah tangga yang dipergunakan untuk pemenuhan makan minum (per bulan)	56.700.000,00	46.980.000, 00
2	Biaya Pemeliharaan Barang- barang Inventaris (per tahun)	50.510.000,00	44.970.000,00
3	Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas :		
	a. Service dan Sparepart; (per	105.000.000,00	92.180.000,00
	tahun) b. Bahan Bakar Minyak (per tahun)	115.200.000,00	86.400.000,00
4	Biaya Pemeliharaan Kesehatan (per tahun)	114.000.000,00	102.000.000,00
5	Biaya Pakaian Dinas dan		
	atribut (pertahun) :	60.000.000,00	60.000.000,00
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);	40.000.000,00	40.000.000,00
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH);	20.000.000,00	20.000.000,00
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;	20.000.000,00	20.000.000,00
	e. Pakaian Korpri;	10.000.000,00	10.000.000,00
	f. Pakaian Kenegaraan / PDU;	20.000.000,00	20.000.000,00
	g. Pakaian Batik;	24.000.000,00	24.000.000,00
	h. Pakaian Olahraga;	10.000.000,00	10.000.000,00
	i. PDU Pramuka;	10.000.000,00	10.000.000,00
	j. PDU I Satpol PP;	10.000.000,00	10.000.000,00
	k. Pakaian Kerja Harian Putih.	12.000.000,00	12.000.000,00

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA OPERASIONAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2016

SATUAN BIAYA DAN TARIF PERJALANAN DINAS, TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

No	Tujuan	Gubernur (Jumlah Rp.)	Wakil Gubernur (Jumlah Rp.)
1	2	3	4
	Perjalanan Dinas: a. Dalam Daerah (Provinsi Banten) 1. Biaya Transportasi; 2. Uang Harian; 3. Uang Representasi b. Luar Daerah (Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat) 1. Biya Transportasi; 2. Uang Harian; 3. Biaya Penginapan: 4. Uang Representasi. c. Luar Wilayah Provinsi Lainnya: 1. Biaya Transportasi: a. Serang Bandara PP; b. Tiket Pesawat. 2. Uang Harian; 3. Biaya Penginapan: 4. Sewa Kendaraan; 5. Uang Representasi.	600.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 Biaya riil 3.000.000,00 Biaya riil 8.000.000,00 Biaya riil 8.000.000,00 Biaya riil Biaya riil 5.000.000,00	600.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 850.000,00 4.500.000,00 Biaya riil 2.000.000,00 Biaya riil 6.000.000,00 Biaya riil Biaya riil Biaya riil 3.500.000,00

2. Transportasi

No.	Daerah Tujuan	Tarif (PP)
1	2	3
1	Ambon	13.285.000,00
2	Balik Papan	7.412.000,00

3	Banda Aceh	7.519.000,00
4	Bandar Lampung	2.407.000,00
5	Banjarmasin	5.252.000,00
6	Batam	4.867.000,00
7	Bengkulu	4.364.000,00
8	Biak	14.065.000,00
9	Denpasar	5.305.000,00
10	Gorontalo	7.231.000,00
11	Jambi	4.065.000,00
12	Jayapura	14.568.000,00
13	Jogjakarta	4.107.000,00
14	Kendari	7.658.000,00
15	Kupang	9.413.000,00
16	Makasar	7.444.000,00
17	Malang	4.599.000,00
18	Mamuju	7.295.000,00
19	Manado	10.824.000,00
20	Manokwari	16.226.000,00
21	Mataram	5.316.000,00
22	Medan	7.252.000,00
23	Padang	5.530.000,00
24	Palangkaraya	4.984.000,00
25	Palembang	3.861.000,00
26	Palu	9.348.000,00
27	Pangkal Pinang	3.412.000,00
28	Pekanbaru	5.583.000,00
29	Pontianak	4.353.000,00
30	Semarang	3.861.000,00
31	Solo	3.861.000,00
32	Surabaya	5.466.000,00
33	Ternate	10.001.000,00
34	Timika	13.830.000,00

3. Biaya Penginapan

NO	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel
1	2	3	4
1	Aceh	ОН	4.420.000,00
2	Sumatera Utara	ОН	4.960.000,00
3	Riau	ОН	3.820.000,00
4	Kepulauan Riau	ОН	4.275.000,00
5	Jambi	ОН	4.000.000,00
6	Sumatera Barat	ОН	4.240.000,00
7	Sumatera Selatan	ОН	4.680.000,00
8	Lampung	ОН	3.960.000,00
9	Bengkulu	ОН	1.300.000,00
10	Bangka Belitung	ОН	3.335.000,00
11	Banten	ОН	3.808.000,00
12	Jawa Barat	ОН	3.700.000,00
13	DKI Jakarta	ОН	8.720.000,00
14	Jawa Tengah	ОН	4.150.000,00
15	D.I. Yogyakarta	ОН	4.700.000,00
16	Jawa Timur	ОН	4.400.000,00
17	Bali	ОН	4.890.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	ОН	3.500.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	ОН	3.000.000,00
20	Kalimantan Barat	ОН	2.400.000,00
21	Kalimantan Tengah	ОН	3.000.000,00
22	Kalimantan Selatan	ОН	4.250.000,00
23	Kalimantan Timur	ОН	4.000.000,00
24	Kalimantan Utara	ОН	4.000.000,00
25	Sulawesi Utara	ОН	3.200.000,00
26	Gorontalo	ОН	1.320.000,00
27	Sulawesi Barat	ОН	1.260.000,00
28	Sulawesi Selatan	ОН	4.820.000,00
29	Sulawesi Tengah	ОН	2.030.000,00
30	Sulawesi Tenggara	ОН	1.850.000,00
31	Maluku	ОН	3.000.000,00

32	Maluku Utara	ОН	3.110.000,00
33	Papua	ОН	2.850.000,00
34	Papua Barat	ОН	2.750.000,00

4. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan Biaya Uang Harian)

No.	Negara	Satuan	Tarif Golongan A
	J		(dalam US\$)
1	2	3	4
	Amerika Utara		
1.	Amerika Serikat	ОН	527
2.	Kanada	ОН	447
	Amerika Selatan		
3.	Argentina	ОН	395
4.	Venezuela	ОН	464
5.	Brazil	ОН	436
6.	Chile	ОН	415
7.	Columbia	ОН	386
8.	Peru	ОН	383
9.	Suriname	ОН	398
10.	Ekuador	ОН	385
	Amerika Tengah		
11.	Mexico	ОН	429
12.	Kuba	ОН	406
13.	Panama	ОН	414
	Eropa Barat		
14.	Austria	ОН	504
15.	Belgia	ОН	466
16.	Perancis	ОН	512
17.	Rep. Federasi Jerman	ОН	443
18.	Belanja	ОН	463
19.	Swiss	ОН	509

	Eropa Utara		
20.	Denmark	ОН	472
21.	Finlandia	ОН	453
22.	Norwegia	ОН	517
23.	Swedia	ОН	466
24.	Kerajaan Inggris	ОН	587
	Eropa Selatan		
25.	Bosnia Herzegovina	ОН	456
26.	Kroasia	ОН	483
27.	Spanyol	ОН	457
28.	Yunani	ОН	422
29.	Italia	ОН	520
30.	Portugal	ОН	425
31.	Serbia	ОН	401
	EROPA TIMUR		
32.	Bulgaria	ОН	406
33.	Czech	ОН	426
34.	Hongaria	ОН	421
35.	Polandia	ОН	401
36.	Rumania	ОН	416
37.	Rusia	ОН	556
38.	Slovakia	ОН	429
39.	Ukraina	ОН	425
	Afrika Barat		
40.	Nigeria	ОН	361
41.	Senegal	ОН	334
	Afrika Timur		
42.	Ethiopia	ОН	312
43.	Kenya	ОН	334
44.	Madagaskar	ОН	296
45.	Tanzania	ОН	330

46.	Zimbabwe	ОН	285
47.	Mozambique	ОН	319
	Afrika Selatan		
48.	Namibia	ОН	300
49.	Afika Selatan	ОН	304
	Afrika Utara		
50.	Aljazair	ОН	342
51.	Mesir	ОН	368
52.	Maroko	ОН	304
53.	Tunisia	ОН	293
54.	Sudan	ОН	342
55.	Lybia	ОН	308
	Asia Barat		
56.	Azerbaijan	ОН	498
57.	Bahrain	ОН	405
58.	Irak	ОН	397
59.	Yordania	ОН	365
60.	Kuwait	ОН	406
61.	Libanon	ОН	357
62.	Qatar	ОН	386
63.	Arab Suriah	ОН	358
64.	Turki	ОН	365
65.	Pst. Arab Emirat	ОН	459
66.	Yaman	ОН	353
67.	Saudi Arabia	ОН	391
68.	Kesultanan Oman	ОН	359
	Asia Timur		
69.	Rep. Rakyat Cina	ОН	378
70.	Hongkong	ОН	472
71.	Ionana	ОН	519
	Jepang		
72.	Korea Selatan	ОН	421

	Asia Selatan		
74.	Afganistan	ОН	385
75.	Bangladesh	ОН	339
76.	India	ОН	352
77.	Pakistan	ОН	343
78.	Srilangka	ОН	348
79.	Iran	ОН	351
	Asia Tengah		
80.	Uzbekistan	ОН	392
81.	Kazakhstan	ОН	456
	Asia Tenggara		
82.	Philipina	ОН	412
83.	Singapura	ОН	424
84.	Malaysia	ОН	381
85.	Thailand	ОН	392
86.	Myanmar	ОН	368
87.	Laos	ОН	380
88.	Vietnam	ОН	383
89.	Brunei Darussalam	ОН	374
90.	Kamboja	ОН	296
91.	Timor Leste	ОН	392
	Asia Pasifik		
92.	Australia	ОН	439
93.	Selandia Baru	ОН	392
94.	Kaledonia Baru	ОН	425
95.	Papua Nugini	ОН	385
96.	Fiji	ОН	363

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO